



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 71**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 71 TAHUN 2017**

TENTANG

**OPTIMALISASI LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN WAY KANAN BERBASIS ELEKTRONIK**

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dibutuhkan data/informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga penyelenggaraan upaya kesehatan dapat efektif dan efisien sesuai dengan tujuan permenkes Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain dalam upaya pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan nasional dalam lima tahun ke depan agar terwujud sistem informasi kesehatan yang ideal;
 - b. bahwa dalam rangka perwujudan sistem informasi yang sesuai, dibutuhkan suatu program untuk pemanfaatan Teknologi Informasi guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi melalui elektronik dalam pencatatan dan pendokumentasian sebagai salah satu usaha meningkatkan manajemen kesehatan dengan menghasilkan data/informasi yang akurat dan tepat guna;
 - c. bahwa dalam rangka penguatan sistem informasi kesehatan yang ideal perlu disusun acuan kebijakan dan perencanaan sistem informasi kesehatan sebagai landasan, arah, dan tujuan, serta tahapan pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan masyarakat Lampung khususnya kabupaten Way Kanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Layanan Kesehatan masyarakat Lampung Berbasis Elektronik;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014
11. Peraturan.....

tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
 3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Bupati.....

4. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten.
 5. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
 7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
 8. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan Aplikasi *DinkesWK*.
 9. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik
 10. Informatika adalah pemanfaatan perangkat- perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
 11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
 12. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
 13. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan peralatan telekomunikasi yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *DinkesWK*.
 14. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
15. Sistem.....
15. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul

sumber daya perangkat komputerasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.

16. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
17. Aplikasi *DinkesWK* adalah nama dari pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pencatatan data pasien untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaannya.
18. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
19. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basisdata yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
20. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
21. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
22. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
23. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
24. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
25. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
26. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
27. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
28. Situs.....
28. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi

- dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
29. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
 30. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
 31. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
 32. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
 33. *Basis Data Management System* (BDMS) adalah sistem pengelolaan basisdata sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
 34. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
 35. Gudang Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basisdata yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
 36. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
 37. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
 38. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung *DinkesWK* yang digunakan oleh setiap Puskesmas.
 39. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *DinkesWK* yang dibangun untuk keperluan Masyarakat dan Aplikasi ini bersifat at terbuka.
 40. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
 41. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
 42. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Puskesmas yang dipimpinnya.

43. Kuasa.....

43. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Puskesmas.

BAB II
OPTIMALISASI LAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN BERBASIS
ELEKTRONIK/DINKESWK

Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis elektronik kabupaten menggunakan aplikasi DinkesWK
- (2) Aplikasi DinkesWK sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah aplikasi untuk pencatatan sehingga mampu menyajikan informasi dan data secara cepat, tepat dan akurat
- (3) Aplikasi DinkesWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui *website*

Pasal 3

Pelaksanaan Aplikasi DinkesWK dimulai Tahun 2017

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud dari penggunaan Aplikasi DinkesWK adalah sebagai salah satu cara pengoptimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat dengan menggunakan media elektronik
- (2) Tujuan Aplikasi DinkesWK adalah:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pencatatan kemasyarakatan dan mampu menyajikan informasi dan data secara cepat, tepat dan akurat; dan
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan secara publik.

BAB IV.....

BAB IV
PELAKSANAAN APLIKASI DINKESWK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pelaksanaan aplikasi DinkesWK, meliputi:

- a. infrastruktur jaringan, komputer dan android;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. keamanan informasi; dan
- f. pembiayaan.

Bagian Kedua
Infrastruktur Jaringan dan Komputer

Pasal 5

- (1) infrastruktur jaringan, komputer dan android dikelola langsung oleh masing-masing Puskesmas
- (2) penyediaan layanan internet dalam penggunaan DinkesWK di Puskesmas dilakukan oleh masing-masing Puskesmas
- (3) pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintahan daerah dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah
- (2) Puskesmas dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh Puskesmas dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Kesehatan
- (4) Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik
- (5) Dinas Kesehatan mengoperasikan Sistem *Single Sign On* dalam penyelenggaraan *DinkesWK*

Bagian.....

Bagian Ketiga
Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 7

Aplikasi DinkesWK terdiri atas:

- a. aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 38 disediakan oleh masing-masing Puskesmas;
- b. aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 39 yaitu masyarakat/pasien pengguna aplikasi guna mendaftar berobat;
- c. Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Puskesmas yang terdiri dari admin dan dokter/tenaga kesehatan yang dalam pelaksanaannya melakukan pelaporan data ke Dinas Kesehatan Kabupaten; dan
- d. Aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan bersifat terbuka.

Pasal 8

- (1) Situs web resmi Dinas Kesehatan meliputi nama domain dan subdomain
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dan Puskesmas dengan alamat <http://dinkeswk.com>
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan oleh masyarakat/pasien dengan alamat <http://dinkeswk.com/daftar>

Bagian Keempat
Pengaturan Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Setiap Puskesmas Mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing program
- (2) Basis data Puskesmas diintegrasikan dan direalisasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain:
 - a. basis data Pelayanan; dan
 - b. basis data Administrasi dan manajemen.

Pasal 10

- (1) Puskesmas wajib memutakhirkan data secara periodik
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh Puskesmas menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan

Pasal.....

Pasal 11

- (1) Setiap Puskesmas dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
- (2) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basisdata, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata dan Troubleshooting, wajib diserahkan kepada Dinas Kesehatan
- (3) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber daya manusia aparatur di Bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan DinkesWK
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bimbingan teknis (bimtek); dan
 - b. pelatihan penyelenggaraan DinkesWK di masing-masing Puskesmas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi/DinkesWK

Bagian Enam Keamanan Informasi

Pasal 13

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
 - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. Integritas.....

- c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas Kesehatan harus melakukan *back up* secara periodik terhadap *file* sistem dan *basis data*.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan *DinkesWK* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional *e-government*; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB IV

KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL

Pasal 16

Dinas Kesehatan sebagai pusat koordinasi Aplikasi *DinkesWK* penggunaan dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkordinasi dengan Dinas Kesehatan

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pemeliharaan Aplikasi *DinkesWK* secara berkala.
- (2) Masing-masing Puskesmas melakukan pemeliharaan Aplikasi *DinkesWK* di lingkungan kerjanya.

Pasal.....

Pasal 18

- (1) Puskesmas secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *DinkesWK* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (2) Dinas Kesehatan secara berkala melaporkan penyelenggaraan *DinkesWK* kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Puskesmas tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan berwenang melakukan peneguran.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *DinkesWK*
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *DinkesWK*;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *DinkesWK*;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan *DinkesWK*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 Oktober 2017

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 Oktober 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR....


Disahkan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANDRA ZANALYA RAYUSMAN, SH.,MH.
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19750926 200212 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 71**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 71 TAHUN 2017**

TENTANG

**OPTIMALISASI LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN WAY KANAN BERBASIS ELEKTRONIK**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2017**